

SIARAN PERS

MK Bacakan Putusan Enam Belas Perkara Sengketa Hasil Pileg Jabar

Jakarta, 21 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Selasa (21/05), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 21 (dua puluh satu) perkara yang terdaftar, MK hanya akan menyidangkan 16 (enam belas) perkara.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

PPP, sebagai salah satu pemohon berasal dari parpol, mengungkapkan bahwa terjadi pemindahan suara yang tidak sah dari pihak Pemohon ke Partai Garuda untuk pemilihan anggota DPR RI di lima Daerah Pemilihan Jawa Barat, yaitu Jabar II, V, VII, IX, dan XI. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara mereka adalah 75.132 suara untuk Jabar II, 177.113 suara untuk Jabar V, 92.824 suara untuk Jabar VII, 180.482 suara untuk Jabar IX, dan 279.396 suara untuk Jabar XI. Namun, menurut Termohon, angka-angka yang disebutkan dalam keputusan Nomor 360 Tahun 2024 menunjukkan angka yang lebih rendah. Pemohon juga menyampaikan bahwa keberatan telah diajukan ke Bawaslu Provinsi terkait pemindahan suara yang mempengaruhi hasil rekapitulasi nasional.

Bambang Wahyu Ganindra, salah satu kuasa hukum PPP, menyoroti pelanggaran yang dianggap merugikan Partai Persatuan Pembangunan sebagai peserta Pemilu tahun 2024. Menurutnya, pergeseran suara dari PPP ke partai lain terjadi karena kesalahan administratif yang dilakukan oleh Termohon selama proses rekapitulasi di tingkat PPK dan kabupaten di sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat V. Ganindra menegaskan bahwa Termohon tidak menjunjung tinggi prinsip profesionalitas dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara antara C. Hasil dan D.Hasil di tingkat kecamatan untuk pemilihan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat V.

Di samping permohonan dari partai politik, ada juga permohonan yang diajukan oleh perseorangan, seperti permohonan dengan Nomor 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh H. Mustofa, calon legislatif nomor urut 1 dari Partai Gerindra. Mustofa mempertanyakan perolehan suara Partai Gerindra untuk anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1, yang berbeda antara versi Pemohon sebanyak 5.601 suara dan versi Termohon 5.598 suara. Mustofa mencatat bahwa ada penurunan suara sebanyak 3 suara, terjadi di TPS 60 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan (dua suara) dan TPS 137 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur (satu suara). Di sisi lain, terdapat penambahan suara bagi caleg Partai Gerindra lainnya, Yadi Hidayat, sebanyak 30 suara di TPS 36 Kecamatan Bekasi Selatan dan TPS 104 Kelurahan Jaka Mulya sebanyak 19 suara. Meskipun telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi, laporan tersebut tidak diikutsertakan dalam proses, yang akhirnya mempengaruhi Keputusan KPU 360 Tahun 2024.

Pada Rabu (08/05), Mohamad Ulin Nuha sebagai kuasa hukum KPU, dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PPP dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Ulin menegaskan bahwa klaim migrasi suara dari PPP ke Partai Garuda sebesar 6.901 suara di Daerah Pemilihan Jawa Barat II tidak didasarkan pada fakta yang akurat, karena menurut rekapitulasi KPU baik di tingkat Dapil maupun nasional, PPP hanya memperoleh 68.231 suara. Proses rekapitulasi suara, lanjut Ulin, telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat nasional.

Di samping itu, dalam perkara lain yang diajukan oleh H. Mustofa, KPU menyatakan bahwa perolehan suara yang sah untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 1 adalah sebanyak 5.598 suara untuk Mustofa. KPU menegaskan bahwa seluruh tahapan dan rekapitulasi suara telah dilaksanakan tanpa adanya pengurangan atau penambahan suara seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, khususnya terkait caleg Partai Gerindra pada pemilu DPRD Kota Bekasi Dapil 1. **(FF)**